

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 25/PL.03.1-Kpt/5105/Kab/III/2019 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 21/PL.03.1-Kpt/5105/Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua, serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.03.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal Jadwal Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor 21/PL.03.1-Kpt/5105/Kab/II/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402); yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.03.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal Jadwal Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Klungkung Nomor 25/PL.03.1-Kpt/5105/Kab/III/2019 diatur tentang:
Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor 21/PL.03.1-Kpt/5105/Kab/II/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (Dptb)

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Klungkung ini berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019.